

Spesifikasi Teknis dan Gambar

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh
Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan

URAIAN DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS

Pasal 1

PERBEDAAN GAMBAR

1. Bila terdapat gambar atau ketidak sesuaian ukuran antara gambar kerja dan gambar detail maka ukuran yang diambil adalah ukuran yang berskala lebih besar.
2. Bila dianggap perlu untuk penjelasan dalam pelaksanaan diadakan ditempat pekerjaan pemborong harus membuat gambar detail dan harus mendapat persetujuan direksi, sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Pasal 2

GAMBAR REVISI

Bila pada waktu pelaksanaan bangunan nanti terdapat perubahan-perubahan konstruksi, maka pemborong harus membuat revisi gambar yang disahkan oleh Direksi.

Pasal 3

JENIS DAN LOKASI PEKERJAAN

Jenis dan letak pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :

- Jenis Pekerjaan : Pembangunan Jalan Permukiman Desa Srikaton
Kecamatan Buay Madang Timur
- Lokasi : Kecamatan Buay Madang Timur

Pasal 4

PENJELASAN UMUM

1. Penjelasan Umum Bangunan :
 - a. Perincian umum komponen bangunan tersimpul dalam gambar.
 - b. Konstruksi bangunan adalah sesuai dengan perincian spesifikasi teknik dan gambar-gambar detail terlampir.
2. Bahan Bangunan :

Bahan bangunan yang akan dipakai dalam pekerjaan ini, harus dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan. Tanggung jawab menyeluruh terhadap mutu (*quality*) bahan maupun pekerjaan, tetap menjadi tanggung jawab pemborong.

3. Pelaksanaan Pekerjaan :

Semua pekerjaan harus menurut gambar-gambar yang ada serta bestek terlampir dan gambar detail pelengkap yang akan dibuat oleh perencana atau pemborong yang telah disetujui oleh Direksi Lapangan.

4. Ukuran :

Pemborong wajib memberikan dan melaksanakan kecocokan ukuran satu sama lainnya serta kecocokan dengan keadaan setempat, ia harus memberitahukan kepada Direksi bila mana terdapat hal-hal yang tidak cocok, juga setiap mulaii suatu bagian pekerjaan, harus terlebih dahulu memberi tahukan kepada Direksi Lapangan.

Segala akibat dari kelalaian pemborong dalam melaksanakan ketelitian ukuran ini menjadi tanggung jawab pemborong.

5. Kewajiban yang Mengikat :

Walaupun dalam bestek ini bahan-bahan dan pekerjaan belum/tidak termasuk, maka harus dimasukkan atau dipasang oleh pemborong, jika hal ini harus termasuk dari kelengkapan/kesatuan dari unit pekerjaan dimaksud. Unit-unit pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu kesatuan jumlah borongan pekerjaan sesuai dengan gambar bestek yang dilelangkan pada rapat pemberian petunjuk dan penjelasan dengan semua penambahan serta pengurangan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pekerjaan ini harus dilakukan oleh pemborong agar penyelenggaraan pada umumnya menurut pertimbangan Direksi dapat dicapai secara sungguh-sungguh baik dan memuaskan.

6. Peraturan :

Peraturan-peraturan yang mengikat selama yang terurai dalam bestek ini antara lain :

- a. Peraturan Batas Indonesia (PBI) tahun 1978
- b. Peraturan umum untuk pemeriksaan bahan bangunan (PUBB) tahun 1956
- c. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI)
- d. Peraturan Bangunan Nasional Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan Direktorat Cipta Karya
- e. Peraturan Bangunan Nasional yang berlaku setempat dan yang khusus mengenai pemasangan instalasi listrik dan instalasi air

7. Gambar Pelengkap :

- a. Didalam hal-hal tertentu untuk mengatasi kejelasan dalam konstruksi, pemborong dapat membuat gambar-gambar pelengkap untuk dimintakan persetujuan Direksi Lapangan.

- b. Pada dasarnya semua gambar pelengkap akan disiapkan oleh perencana.
- c. Semua gambar pelengkap harus mendapat pengesahan Direksi.

Pasal 5

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Lingkup Pekerjaan :
 - a. Mengadakan persiapan untuk mobilisasi peralatan-peralatan pekerjaan.
 - b. Mengadakan pemindahan barang-barang yang masih tersisa.
 - c. Mengadakan rencana-rencana pengamanan lokasi.
 - d. Mengadakan komunikasi pada dinas yang terkait yang berkaitan dengan rencana pembangunan ini.
 - e. Menyiapkan blanko-blanko untuk laporan.
 - f. Mengadakan persiapan-persiapan tempat penimbunan dan penyimpanan bahan-bahan (gudang).
 - g. Mengadakan persiapan untuk angkutan pembuangan sisa-sisa bahan peralatan maupun bekas galian tanah.
 - h. Membuat papan nama proyek dari papan ukuran 0,80 m x 1,20 m.

2. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan :

Pemborong dalam rangka persiapan harus benar-benar telah memahami gambar dan bestek untuk rencana pelaksanaan sehingga apabila terdapat hal-hal yang dirasa kurang cocok atau kesalahan supaya cepat-cepat memberitahukan kepada Pengawas maupun perencana untuk mengadakan tindakan-tindakan guna mengantisipasi hal-hal yang merugikan semua pihak.

Pasal 6

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN

Mobilisasi dan Demobilisasi mencakup antar jemput/mendatangkan : pekerja, pegawai, bahan-bahan bangunan, peralatan dan keperluan-keperluan insidental untuk melaksanakan seluruh pekerjaan, untuk pindah didalam lokasi proyek dan pemindahan/pembongkaran seluruh instalasi pd saat berakhirnya pekerjaan, termasuk :

- (a) Pengangkutan semua peralatan pembangunan ke lokasi proyek beserta pemasangannya, dimana alat-alat tersebut akan dipergunakan.
- (b) Antar jemput : Staff, pegawai dan pekerja ke proyek.
- (c) Pembongkaran dan pemindahan semua instalasi sementara, peralatan pembangunan,

armada apung dan peralatan lainnya, sedemikian sehingga lokasi proyek bersih dan teratur kembali dan diterima baik oleh Direksi/Engineer/Pengawas.

(d) Pemindahan dari lokasi proyek untuk staff, pegawai dan pekerjaan setelah proyek selesai.

Pasal 7

PENYIAPAN BADAN JALAN

- a) Pekerjaan ini mencakup penyiapan, penggaruan dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama untuk penghamparan, Lapis Fondasi Agregat, Lapis Fondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal, Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization) atau Lapis Fondasi Beraspal di daerah jalur lalu lintas (termasuk jalur tempat perhentian dan persimpangan) dan di daerah bahu jalan baru yang bukan di atas timbunan baru akibat pelebaran lajur lalu lintas.
- b) Penyiapan tanah dasar ini juga termasuk bagian dari pekerjaan yang dipersiapkan untuk dasar lapis fondasi bawah (sub-base) perkerasan di daerah galian. Tanah dasar harus mencakup seluruh lebar jalur lalu lintas dan bahu jalan dan pelebaran setempat atau daerah-daerah terbatas semacam itu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.
- c) Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan dengan alat bantu untuk perbaikan bentuk dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru.
- d) Pekerjaan ini meliputi galian minor atau penggaruan serta pekerjaan timbunan minor yang diikuti dengan pembentukan, pemadatan, pengujian tanah atau bahan berbutir, dan pemeliharaan permukaan yang disiapkan sampai bahan perkerasan ditempatkan di atasnya, yang semuanya sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pasal 8

GUDANG / BARAK KERJA

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini Kontraktor dapat membuat/sewa Kantor, barak-barak untuk pekerja atau gudang tempat penyimpanan bahan (Boukeet), yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Pihak Pengawas lapangan berkaitan dengan konstruksi ataupunemplantannya.

Semua Boukeet perlengkapan Kontraktor dan sebagainya, pada waktu pekerjaan berakhir (serah terima kedua) harus dibongkar.

Pasal 9

TIMBUNAN PILIHAN BERBUTIR / KROKOS

- a) Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- b) Timbunan Pilihan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah dasar pada lapisan penopang (capping layer) dan jika diperlukan di daerah galian. Timbunan pilihan dapat juga digunakan untuk stabilisasi lereng atau pekerjaan pelebaran timbunan jika diperlukan lereng yang lebih curam karena keterbatasan ruangan, dan untuk pekerjaan timbunan lainnya di mana kekuatan timbunan adalah faktor yang kritis.
- d) Timbunan Pilihan harus digunakan sebagai lapisan penopang (capping layer) pada tanah lunak yang tidak dapat ditingkatkan dengan pemadatan atau stabilisasi.
- e) Timbunan Pilihan Berbutir (Krokos) harus digunakan di atas tanah rawa, daerah berair dan lokasi-lokasi serupa di mana bahan Timbunan Pilihan (Krokos) tidak dapat dipadatkan dengan memuaskan.
- f) Tanah Rawa adalah permukaan tanah yang secara permanen berada di bawah permukaan air, menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, tidak dapat dialirkan atau dikeringkan dengan metoda yang dapat dipertimbangkan dalam Spesifikasi ini.
- g) Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill) harus digunakan untuk penimbunan kembali di daerah pengaruh dari struktur seperti abutmen dan dinding penahan tanah serta daerah kritis lainnya yang memiliki jangkauan terbatas untuk pemadatan dengan alat sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.
- h) Pekerjaan yang tidak termasuk bahan timbunan yaitu bahan yang dipasang sebagai landasan untuk pipa atau saluran beton, maupun bahan drainase porous yang dipakai untuk drainase bawah permukaan atau untuk mencegah hanyutnya partikel halus tanah akibat proses penyaringan. Bahan timbunan jenis ini telah diuraikan dalam Spesifikasi ini.

Pasal 10

PEKERJAAN LAPISAN PASIR

1. Lingkup Pekerjaan :
 - a. Lapisan pasir (Pasir urug) untuk bekas–bekas lobang dan pada daerah/tempat yang rendah.
 - b. Mengangkut dan membuang sisa tanah.
 - c. Meratakan tanah disekeliling bangunan.
2. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan :
 - a. Rekanan menyelenggarakan lapisan pasir (pasir urug) yang dipergunakan untuk urugan terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran-kotoran Lumpur dan bekas-bekas tanaman dan lain-lain.
 - b. Tanah kelebihan yang tidak digunakan dan mengganggu kelancaran pekerjaan, harus dibersihkan atau dibuang keluar lokasi.
 - c. Permukaan halaman harus bersih dari sisa-sisa bahan bangunan.

Pasal 11

PERKERASAN BETON SEMEN

Pekerjaan ini meliputi pembuatan Perkerasan Beton Semen (Perkerasan Kaku) dan Lapis Fondasi Bawah yang dilaksanakan sesuai dengan dengan ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

1. Lingkup Pekerjaan :

Pekerjaan Beton Tanpa Tulangan (sesuai analisa RAB)
2. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan :
 - a. Permukaan cor beton lantai harus betul-betul rata dan ketebalannya harus sama dengan yang ditentukan dalam gambar.
 - b. Dengan selesainya pengecoran harus dilindungi dengan cara memasang tanda-tanda.

Pasal 12

LABURAN ASPAL

Pekerjaan ini mencakup pelaksanaan pekerjaan pelaburan aspal (surface dressing) yang terdiri dari laburan aspal satu lapis dan kemudian ditutup/disiram dengan pasir beton menggunakan alat bantu. Pelaburan aspal (surface dressing) ini dihampar di atas perkerasan beton semen.

Pasal 13

JAMINAN / KESELAMATAN KERJA / DANA K3

1. Penyedia barang/jasa wajib menyediakan obat-obatan menurut syarat- syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang selalu dalam keadaan siap pakai dilokasi pekerjaan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja.
2. Penyedia barang/jasa wajib menyediakan air minum yang cukup bersih/memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas/pekerja yang ada dilokasi.
3. Penyedia barang/jasa agar menyediakan pula air bersih, km/wc yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja, membuat tempat penginapan sementara didalam lokasi pekerjaan.
4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial serta keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

PEKERJAAN-PEKERJAAN BERSIFAT UMUM


1. Lingkup Pekerjaan :
 - a. Menyediakan alat-alat pertukangan, gerobak-gerobak dorong/lori, truk-truk dan lain-lain. Untuk alat angkut bahan serta bak-bak penampung bahan.
 - b. Mengadakan mobilisasi peralatan untuk kerja, baik berupa mesin-mesin maupun alat-alat seperti pompa air, pompa Lumpur, dan lain-lain.
 - c. Mengadakan bak-bak, drum-drum, pipa plastic, alat-alat pengangkutan untuk sarana air kerja yang cukup baik, tangga darurat, dan lain-lain.
 - d. Menyiapkan meja-meja, alat-alat tulis, satu buah mesin tik/laptop, kertas, buku, blanko laporan untuk keperluan administrasi dan laporan harian, mingguan dan bulanan.
 - e. Menyiapkan kamera untuk memotret, mencetak film dokumentasi untuk kelengkapan laporan.
 - f. Menyiapkan obat-obatan untuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - g. Membayar iuran Astek / Jamsostek pada perum astek /jamsostek.
 - h. Mengadakan tugas keamanan dan jaga malam proyek.
 - i. Menyiapkan peralatan untuk keselamatan kerja.
 - j. Melaksanakan pekerjaan perbaikan dalam masa perawatan.

2. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Pendorong harus menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran pelaksanaan proyek.
- b. Pendorong harus dapat menyiapkan alat-alat tulis, mesin tik/laptop, kertas, mesin pompa, *concrete mixer* / alat pengaduk beton, truk dan sebagainya.
- c. Pendorong harus membuat ketentraman dan keamanan dalam lingkungan proyek.
- d. Pendorong menyiapkan dan menempatkan tenaga yang cukup cakap dan berpengalaman baik di bidang teknik maupun administrasi.
- e. Dalam masa pemeliharaan bangunan, pendorong harus :
 - Menyiapkan petugas keamanan dan kebersihan terus menerus.
 - Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan perbaikan, pembongkaran-pembongkaran, penggantian maupun penambahan dan pekerjaan lain-lain untuk menyempurnakan bangunan.
 - Semua biaya, ongkos-ongkos dalam masa pemeliharaan ini menjadi tanggung jawab pendorong dan harus sudah diperhitungkan dalam penawaran.

Martapura, 25 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman



Danan Rachmat, S.E, M.Si
19671124 199603 1 002